

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

TENTANG PENATAAN PASAR DALAM DAERAH



Disusun Oleh :

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG LAMBUNG MANGKURAT**

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIKINI ATAS KERJASAMA
ANTARA BAGIAN HUKUM KOTA BANJARMASIN DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, penyusunan Naskah Akademik yang berjudul **“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah”** akhirnya dapat terselesaikan.

Penyusun senantiasa memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat-Nya, tanpa Karunia-Nya Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan. Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Naskah Akademik ini terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Banjarmasin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banjarmasin, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	9
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENATAAN PASAR DALAM DAERAH.....	15
A. Kajian Teoritis.....	15
B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah	19
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	30
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah	30
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENATAAN PASAR DALAM DAERAH	41
A. Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah	41
B. Analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah	48
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENATAAN PASAR DALAM DAERAH.....	50
A. Landasan Filosofis	50
B. Landasan Sosiologis.....	53
C. Landasan Yuridis.	54

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENATAAN PASAR DALAM DAERAH	57
.....	
A. Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah.....	57
B. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah.....	57
C. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah.....	57
BAB VI PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan institusi ekonomi yang fundamental dalam perekonomian modern. Secara definisional, pasar adalah mekanisme dan tempat di mana penjual dan pembeli melakukan interaksi untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Lebih luas lagi, dalam perspektif ekonomi makro, pasar mencakup keseluruhan mekanisme penawaran dan permintaan yang menentukan alokasi sumber daya ekonomi di berbagai sektor dan kawasan. Selain itu, pasar memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai tempat pemenuhan kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer manusia berupa pangan. Pasar karenanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, manfaat pasar bagi masyarakat juga mencakup pemenuhan berbagai unsur kehidupan seperti unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis, dan lain-lain. Pasar juga merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam tatanan kehidupan manusia karena menjadi salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹

Sebagai pusat aktivitas ekonomi, pasar memainkan peranan strategis yang fundamental dalam mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Fungsi pasar mencakup serangkaian kegiatan ekonomi esensial seperti jual beli, distribusi, dan promosi produk, di mana partisipasi aktif dari berbagai kelompok pelaku ekonomi menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis dan produktif. Kompleksitas interaksi ekonomi yang terjadi di pasar menjadikannya sebagai jantung dari aktivitas ekonomi regional. Mengakui signifikansi fungsi pasar ini, Pemerintah Daerah memiliki

¹ Anggreini, Lidia, Ronny Gosal, and Gustaf Undap. 2017. "PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA MANADO (Suatu Studi Di Pasar Tradisional Bahu)". JURNAL EKSEKUTIF 1 (1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16509>.

tanggung jawab strategis untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar melalui berbagai inisiatif penataan yang inovatif dan berkelanjutan. Upaya penataan ini bertujuan ganda: pertama, untuk memastikan bahwa pasar dapat berfungsi secara optimal dalam memfasilitasi transaksi ekonomi; dan kedua, untuk membangun kapasitas adaptif pasar sehingga mampu dengan responsif menyesuaikan diri terhadap dinamika perkembangan perekonomian yang semakin kompleks serta perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang.

Pasar tradisional dan modern merupakan unsur infrastruktur ekonomi yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Eksistensi pasar memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas ekonomi fundamental, yakni jual beli, distribusi, dan promosi produk yang melibatkan beragam pelaku ekonomi dari berbagai sektor. Peran pasar sebagai pusat transaksi ekonomi ini menjadikannya sebagai instrumen yang sangat vital dalam stimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab utama bagi Pemerintah Daerah untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan pasar. Peningkatan ini dapat dicapai melalui implementasi langkah-langkah penataan yang komprehensif, mulai dari perbaikan infrastruktur fisik, regulasi yang mendukung, hingga manajemen operasional yang efisien. Dengan demikian, pasar dapat berfungsi secara optimal dan menciptakan dampak ekonomi yang maksimal, sekaligus tetap memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan perekonomian yang terus berubah serta responsif terhadap evolusi kebutuhan dan preferensi masyarakat.

Pasar-pasar di Banjarmasin saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kompetisi antara pasar tradisional dan ritel modern, pergeseran pola belanja masyarakat ke platform digital seperti marketplace dan layanan pesan antar, hingga tuntutan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar. Sebagai kota sungai sekaligus gerbang perekonomian Kalimantan Selatan, Banjarmasin sebenarnya memiliki peluang besar untuk membangun

ekosistem pasar yang lebih modern namun tetap berakar pada karakter lokal. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan peran UMKM serta pemanfaatan teknologi dalam aktivitas jual beli, sehingga pasar tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas budaya yang menjadi ciri khas kota Banjarmasin.

Kota Banjarmasin sebagai pusat kegiatan ekonomi di Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam pergerakan distribusi barang dan jasa. Keberadaan pasar tradisional dan modern yang cukup padat, terutama di kawasan pusat kota dan bantaran sungai, telah menjadi salah satu motor utama ekonomi masyarakat. Namun, pesatnya pertumbuhan jumlah pasar seringkali tidak diimbangi dengan penataan yang memadai. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti kemacetan lalu lintas di sekitar area pasar, ketidakteraturan tata ruang, penurunan kualitas lingkungan, hingga berkurangnya kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Dari sudut pandang kebijakan publik dan otonomi daerah, penataan pasar merupakan wujud konkret penerapan kewenangan daerah dalam mengelola ruang dan perekonomian lokal. Pemerintah daerah dapat menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam peraturan daerah yang lebih operasional. Keberhasilan penataan pasar sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator, sekaligus mediator antara kepentingan pedagang, investor, dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan terkait Penataan Pasar, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penataan Pasar Dalam Daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan pasar yang tertib, bersih, aman, dan berdaya saing. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pedagang, pengelola, serta masyarakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Peraturan Daerah tersebut sangat penting untuk kemudian dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kota

Banjarmasin serta instansi terkait lainnya untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan Penataan Pasar Dalam Daerah di Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah. Hal penting yang perlu dianalisis dalam naskah akademik ini yakni terkait:

1. Bagaimanakah Penataan Pasar Dalam Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai Penataan Pasar Dalam Daerah di Kota Banjarmasin?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan
 - a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
 - b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah.

- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah.
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2. Kegunaan

- a. memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin serta masyarakat Kota Banjarmasin mengenai urgensi Penataan Pasar Dalam Daerah.
- b. masukan bagi pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah agar dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan.
- c. memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam naskah akademis ini, agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 176 angka 2 Pasal 250 UU No. 11 Tahun 2020.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah berdasarkan penelitian hukum dengan tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.² Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³ Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan.⁴ Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh

² Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

³ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

⁴ Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, hlm. 29.

peneliti.⁵ Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.⁶ Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi dengan Undang-Undang, sesama Undang-Undang, Undang-Undang dengan peraturan pemerintah.⁷

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak dilakukan karena tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.

Dalam pendekatan perundang-undangan maka hukum diposisikan sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- (2) *All inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- (3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara *hierarchy*.⁸

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan *ratio legis* lahirnya perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait objek dalam penelitian ini.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

⁶ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

⁷ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

⁸ Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pemberian ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹⁰ Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konstitusionalitas penetapan peraturan daerah dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstrakkan dari hal-hal yang partikular.¹¹

3. Bahan hukum

Menurut Morris L. Cohen bahwa sumber hukum primer akan terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan berupa berbagai bentuk kepustakaan dibidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari para pakar hukum.¹² Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum positif berdasarkan hierarkinya, diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia serta Berita Negara Republik

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

¹⁰ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit.*, hlm. 47.

¹¹ Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

¹² Morris L. Cohen dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company, hlm. 1 – 3.

Indonesia dan lembaran daerah serta berita daerah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk menganalisa bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal hukum dan artikel hukum cetak maupun elektronik, karya ilmiah bidang hukum, dan hasil penelitian hukum.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah berlokasi di Kota Banjarmasin.

5. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan lebih menekankan pada penelusuran dokumen (studi dokumen) yakni bahan-bahan yang tertulis yang berisi informasi yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum yang relevan untuk penelitian hukum yang dilakukan yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian hukum, publikasi ilmiah baik yang tercetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum terlebih dahulu dipelajari dan bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian dicatat dan dituangkan dalam kartu-kartu kecil untuk dicatat identitas buku, pendapat penulis terkait permasalahan dalam penelitian tesis ini, beserta nomor halaman pemuatan nya, disertai beberapa catatan kecil dari peneliti. Informasi

yang telah diperoleh terus dikembangkan ke sumber-sumber bahan hukum lainnya melalui teknik bola salju untuk mendapatkan informasi atau bahan hukum selengkap mungkin terkait permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

6. Analisa bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif. Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti teknik penyusunan dalam penulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENATAAN PASAR DALAM DAERAH

A. Kajian Teoritis

1. Penataan Pasar

Penataan pasar merupakan suatu proses yang kompleks, yang melibatkan berbagai elemen untuk menciptakan ruang komersial yang teratur, efisien, dan berkelanjutan. Definisi penataan pasar tidak hanya mencakup pengaturan fisik ruang tetapi juga melibatkan manajemen sosial dan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman baik bagi pedagang maupun konsumen. Penataan pasar tradisional penting karena dapat menjaga keberlangsungan ekonomi lokal serta mempromosikan interaksi sosial antar warga masyarakat.¹³ Penataan pasar ditujukan untuk menciptakan citra kawasan yang laik, sehingga pasar dapat berfungsi sebagai landmark yang menarik bagi masyarakat.¹⁴

Penataan pasar adalah proses perencanaan dan pengelolaan kembali ruang, pelaku, dan aktivitas pasar agar tertib, aman, bersih, nyaman, dan efisien tanpa menghilangkan fungsi ekonominya bagi masyarakat. Penataan pasar pada dasarnya adalah serangkaian upaya terencana untuk mengatur, memperbaiki, dan mengembangkan pasar secara fisik, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan hukum agar pasar menjadi lebih tertib, aman, nyaman, berdaya saing, sekaligus tetap menjaga fungsi sosial-budayanya dan selaras dengan tata ruang kota. Konsep ini banyak dibahas dalam literatur perencanaan wilayah-kota, arsitektur, kebijakan publik, maupun hukum ekonomi berbasis keadilan.

¹³ Kefi, Apriana Erwinda, Wilfridus Taus, and Tri Anggraini, 2024. "Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pasar tradisional di kabupaten timor tengah utara (studi kasus di pasar baru kabupaten timor tengah utara)", JianE(2), 6:99-112. <https://doi.org/10.32938/jan.v6i2.6115>

¹⁴ Hantari, A. and Triguna, M. (2023). Konsep penataan pasar wonokriyo sebagai citra kawasan jl. yosudarso, kebumen. Jurnal Konstruksi, 20(2), 366-372. <https://doi.org/10.33364/konstruksi.v.20-2.1284>

Dalam konteks pengelolaan, penataan pasar juga berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah yang sering kali meliputi regulasi penataan, pengelolaan limbah, dan pemberdayaan pedagang. Kebijakan pemerintah daerah yang tepat akan efektif dalam berkomunikasi dengan para pedagang dan pembeli untuk menata pasar secara lebih teratur. bijakan yang efektif memungkinkan tercapainya target penataan pasar yang aman dan nyaman. Penataan pasar tselain harus memperhatikan kebutuhan struktural fisik, juga harus dapat mengakomodasi kebutuhan sosial yang berkaitan dengan interaksi antar pedagang dan konsumen. Keberadaan elemen estetis dan fungsi sosial yang kuat dalam penataan pasar dapat meningkatkan daya tarik serta meningkatkan partisipasi masyarakat.¹⁵

Penataan pasar merupakan upaya multidimensi yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, namun juga penting untuk memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Melalui regulasi yang jelas dan keberlanjutan dalam pelaksanaan, penataan pasar dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal, memperkuat budaya komunitas, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua pihak yang terlibat.

Tujuan penataan pasar meliputi beberapa aspek pokok, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas ruang dan lingkungan pasar yang layak

Meliputi pasar yang bersih, tidak becek, memiliki drainase yang baik, sirkulasi yang lancar, aman terhadap kebakaran dan kecelakaan, serta tertata secara visual sehingga menjadi wajah kota yang positif.

2. Meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern

¹⁵ Fauzi, Hasan Muchtar, Nina Sa'idah Fitriyah, and Saniyatul Fariyah, 2023. "Dampak kebijakan revitalisasi pasar tradisional terhadap pedagang (studi deskriptif pada pasar kapongan kabupaten situbondo)", Acton(1), 19:1. <https://doi.org/10.36841/acton.v19i1.2965>

3. Penataan diarahkan untuk memperbaiki fasilitas, pelayanan, dan kenyamanan sehingga pasar tradisional mampu bersaing dan tidak tersisih oleh pusat perbelanjaan dan toko modern.

4. Melindungi dan memperkuat ekonomi rakyat (pedagang kecil dan UMKM)

Melalui pengaturan zonasi, jarak dan sebaran pasar modern, pembinaan pedagang, serta struktur retribusi atau sewa yang adil, penataan pasar bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha besar dan usaha kecil.

5. Menjaga dan mengembangkan fungsi sosial-budaya pasar

Penataan diharapkan tidak menghilangkan karakter lokal dan makna sosial pasar sebagai ruang interaksi, ruang pertemuan lintas kelas sosial, dan bagian dari warisan budaya kota.

6. Mendukung penataan ruang kota dan pengelolaan lalu lintas/ruang publik

Penataan pasar diposisikan sebagai instrumen untuk mengurangi kemacetan, menertibkan pedagang kaki lima, mengendalikan kepadatan bangunan, serta menata ulang jaringan jalan, parkir, dan ruang publik di sekitarnya.

7. Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Melalui penataan kelembagaan pengelola pasar, sistem retribusi yang jelas, dan tata kelola yang profesional, penataan pasar juga diharapkan meningkatkan kontribusi terhadap PAD tanpa mengorbankan kepentingan pedagang kecil.

Indikator penataan pasar merupakan parameter penting yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas penataan ruang pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Dalam konteks kebijakan pengelolaan pasar, indikator ini

mencakup berbagai aspek yang dapat diukur dan dianalisis untuk memastikan bahwa penataan pasar tidak hanya sekadar memperbaiki fisik, tetapi juga mampu mendukung aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Pertama, salah satu indikator penataan pasar yang krusial adalah kebersihan dan kenyamanan ruang pasar. Penelitian menunjukkan bahwa penataan pasar perlu menciptakan ruang yang bersih dan nyaman agar menarik bagi pengunjung. Konsep modern yang diterapkan dalam pasar harus mengedepankan aspek estetika dan fungsi, sehingga pedagang dan konsumen dapat menikmati pengalaman berbelanja dengan baik.¹⁶ Kedua, aksesibilitas juga menjadi indikator penting dalam penataan pasar. Pasar yang terencana dengan baik harus dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan. Perencanaan tentang tata guna lahan dan sirkulasi kendaraan serta pejalan kaki, yang berkontribusi pada kenyamanan dan efisiensi akses pasar adalah hal yang penting dalam penataan pasar.¹⁷

Selanjutnya, interaksi sosial di dalam pasar menjadi indikator lain yang menunjukkan keberhasilan penataan pasar. Pasar bukan hanya sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai ruang sosial di mana komunitas dapat bertemu dan berinteraksi. Pengembangan area yang dapat meningkatkan interaksi antar pedagang dan pengunjung akan meningkatkan daya tarik pasar.¹⁸ Selain itu, regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung juga merupakan indikator yang tidak kalah penting. Penelitian menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah dalam pengelolaan dan penataan pasar tradisional akan berdampak signifikan terhadap keberlangsungan pasar tersebut.

¹⁶ Widyastuty, Anak Agung Sagung Alit, 2012. "Perencanaan dan perancangan pasar lkmk semolowaru, surabaya dengan konsep modern", Waktu Jurnal Teknik Unipa(2), 10:1-10. <https://doi.org/10.36456/waktu.v10i2.816>

¹⁷ Nurfadilah, Lina Azizah, 2023. "Penataan kawasan pasar andir dan sekitarnya sebagai pusat perdagangan", Bandung Conference Series Urban & Regional Planning(2), 3:409-417. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v3i2.8447>

¹⁸ Fahmi, Sudi, A Ardiansah, and DONI APRIALDI, 2021. "Model pengaturan yang efektif terkait pengelolaan pasar tradisional di indonesia", Jurnal Hukum Samudra Keadilan(2), 16:282-292. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4311>

Konsistensi dalam pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang jelas bisa membantu memperbaiki kondisi pasar.¹⁹

Terakhir, partisipasi masyarakat, baik dari pedagang maupun konsumen, adalah indikator yang sangat penting. Partisipasi aktif dalam proses penataan pasar, seperti melalui forum diskusi atau survei, akan memastikan bahwa desain dan fungsi pasar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.²⁰

Secara keseluruhan, indikator penataan pasar harus dilihat dari berbagai aspek untuk memastikan bahwa pasar yang dihasilkan mampu berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Evaluasi secara berkala terhadap indikator-indikator ini akan membantu dalam melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penataan pasar di masa depan.

2. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam negara hukum modern. Hal ini karena pengawasan merupakan sebuah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang selama ini dilaksanakan. Keberadaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya ditujukan guna menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atau penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Dengan melalui pengawasan diharapkan bahwa dapat menjadi sebuah evaluasi dan monitoring serta

¹⁹ Pasciana, Rostiena, Friska Prastyo Harlis, and Latifah Nur Safira, 2023. "Implementasi kebijakan pengelolaan pasar di uptd pasar cikajang kabupaten garut", Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik(1), 14:23-43. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v1i1.130>

²⁰ Sriharyati, Santy and Milla Marlina, 2021. "Penataan pasar sebagai upaya pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar tradisional sindangkerta kabupaten bandung barat", Atrabis Jurnal Administrasi Bisnis (E-Journal)(1), 7:75-85. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v7i1.549>

membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan berjalan secara efektif dan efisien.²¹

Pengawasan merupakan salah satu bidang kajian bersifat multidisipliner yang mana mencakup berbagai perspektif segala bidang antara lain ilmu administrasi, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum serta bidang ilmu sosial lainnya. Sebetulnya dalam mendeskripsikan definisi pengawasan ini selanjutnya ditemukan beragam pengertian dan istilah yang berbeda-beda. Beberapa istilah atau pengertian yang dapat mengacu pada makna pengawasan antara lain adalah *control, power, authority, dan influence*.²²

Arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari cara pandang Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Pengawasan dari optik HAN adalah terletak pada HAN itu sendiri, sebagai landasan kerja atau pedoman bagi administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan.²³

Hal ini sesuai dengan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yang *conditi sin quanon*, berfungsi secara:²⁴

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;

²¹ Subekti, Rahayu, Roslila Anggraeni, and Nanda Putri Ariska. "Buku Ajar Hukum Administrasi Negara." (2022).

²² Ibid

²³ Syaprillah, Aditia. "Penegakan hukum administrasi lingkungan melalui instrumen pengawasan." *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 99-113.

²⁴ Ibid

- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk kedalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara, terutama pengawasan preventif. Pengawasan represif hanya berguna bilamana ²⁵:

- a. dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif;
- b. bilamana laporannya bersifat cukup obyektif dan analisis; dan
- c. bilamana laporannya disampaikan cukup cepat.

Adapun komponen Pengawasan dan Pengendalian yakni:

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan.

2. Penilaian Risiko (*risk assessment*)

Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.

3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*)

²⁵ Ibid

Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.

4. **Informasi dan Komunikasi (information and communication)**

Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

5. **Kegiatan Pemantauan (monitoring activities)**

Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya²⁶.

Faktor pengendalian, sejumlah faktor membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menjelaskan bagaimana mengelola perubahan.
- Wajib mengenali secara jelas:
 1. Integritas dan nilai etika
 2. Komitmen terhadap kompetensi
 3. Pimpinan, Manajemen dan tim audit
 4. Filosofi dan gaya operasi manajemen
 5. Struktur organisasi
 6. Penetapan wewenang dan tanggung jawab
 7. Kebijakan dan praktik sumberdaya manusia dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi²⁷.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan agar apa yang telah dilaksanakan dengan baik dan benar.

George R. Terry menyebutkan pengawasan adalah di anggap sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan²⁸. Yohanes Yahya menyebutkan pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan

²⁶ Anonim. Tanpa Tahun. *Pengertian Lingkungan Pengendalian.* <http://p4tkbmti.kemdikbud.go.id/inolindal/pengertian>. diunduh pada tanggal 22/3/2021.

²⁷ Loc. Cit.

²⁸ George R. Terry dan Leslie W. Rue. 2012. *Principles of Management/ Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 397.

sesuai yang direncanakan²⁹. Menurut Irham Fahmi, pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara yang di konstatir dan yang seharusnya dilaksanakan³⁰.

Winardi menyebutkan pengawasan adalah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan³¹.

Agar pengawasan berjalan efektif, maka seorang manajer atau pimpinan instansi haruslah mengetahui ciri-ciri pengawasan yang efektif tersebut menurut Irham Fahmi pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki berbagai ciri sebagai berikut:

1. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
2. Pengawasan memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi perusahaan.
3. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan.
4. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuh kembangkan keyakinan yang memiliki kepedulian tinggi (*stakeholders*) pada organisasi.

Dengan adanya kriteria tersebut, pengawasan dapat dilakukan dengan objektif.

Menurut Irawan berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan menjadi:

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan kegiatan selanjutnya.
2. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan kegiatan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang harusnya terjadi³².

Rahayu Relawati menyebutkan pengawasan adalah proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan

²⁹ Yohanes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 13.

³⁰ Irham Fahmi. 2014. *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta, hlm. 97.

³¹ Winardi. 2012. *Manajemen Perubahan (Management of Change)*. Jakarta: Kencana, hlm. 85.

³² Dharmmesta dan Irawan. 2000. *Manajemen Pemasaran Modern*. Edisi II. Yogyakarta: Liberty, hlm. 252.

apakah tujuan organisasi sudah tercapai³³. Menurut Silalahi langkah-langkah dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Tetapkan Standar

Standar adalah kriteria hasil yang diinginkan dalam melaksanakan kegiatan. Menetapkan suatu standar akan memberikan suatu nilai atau petunjuk yang menjadi ukuran sehingga hasil-hasil yang nyata dapat di bandingkan.

2. Monitor dan ukur kerja

Agar pelaksanaan pengukuran kerja berjalan dengan tepat, maka perlu dikumpulkan data dan mendeteksi permasalahan. Jika data atau informasi sudah dikumpulkan melalui individu, kelompok, atau unit kerja yang dikontrol, harus diuji sebab ada kemungkinan karyawan akan memberikan data palsu dapat dihindarkan.

3. Bandingkan hasil aktual dan standar

Dalam proses pengawasan ini ialah membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar. Untuk itu dibutuhkan standar yang jelas dan pasti yang dipergunakan sebagai ukuran yang diperbandingkan.

4. Ambil tindakan perbaikan

Tindakan korektif atau penyesuaian biasanya mengambil tindakan perbaikan atau penyesuaian hingga mengubah standar yang digunakan³⁴.

Husnaini menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan
4. Meningkatkan kinerja perusahaan³⁵.

Pengawasan memiliki banyak tipe, menurut Yohannes Yahya, ada tiga tipe pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan

Pengawasan pendahuluan atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

- b. Pengawasan “*concurrent*”

³³ Rahayu Relawati. 2012. *Dasar Manajemen*. Malang: UMM Press, hlm. 107.

³⁴ Ubber Silalahi. 2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Manju, hlm.396.

³⁵ Husnaini. 2001. *Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 400.

Proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketepatan suatu kegiatan..

c. Pengawasan umpan balik

Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan³⁶.

Menurut Maringan Masry Simbolon menyebutkan teknik pengawasan ada 2 (dua) macam yaitu: Pengawasan langsung yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh manajer atau pemimpin terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk: Inspeksi langsung dan Laporan dari tempat. Pengawasan tidak langsung yaitu Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari: Laporan tertulis dan Laporan lisan³⁷.

B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah merupakan instrumen yuridis penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung materi muatan lokal yang merupakan aspirasi masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) untuk selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.

³⁶ Yohanes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 134.

³⁷ Maringan Masry Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 65.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil³⁸.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014 hasil perubahan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”.

Pertama, Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa³⁹:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;

³⁸ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, *Disertasi*, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345-346. I.C. Van Der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), hlm. 238-309.

³⁹ Adapun Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

- a. kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Karena asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut bersifat kumulatif, maka keseluruhan asas pembentukan peraturan-perundang undangan yang baik harus tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah.

Kedua, Asas Materi Muatan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah dibentuk berdasarkan asas materi muatan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi⁴⁰:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. Bhinneka tungan Ika;
- g. keadilan;

⁴⁰ Adapun Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. asas Bhinneka tungan Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 harus seluruhnya tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah. Sedangkan asas materi muatan yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Merupakan pengaturan kumulatif alternatif dalam materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah.

Adapun selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam pembentukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah harus sesuai dengan *pertama*, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu⁴¹:

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;

⁴¹ Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait langsung dengan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang keadautan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- g. Asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Karena ketentuan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut bersifat kumulatif maka keseluruhan asas tersebut harus semuanya tercermin dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Selanjutnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah juga sesuai dengan *kedua*, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada asas penyelenggaraan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 28 Tahun 1999)⁴² dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014).⁴³

⁴² Asas umum penyelenggaraan negara diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu: Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

⁴³ Pengaturan asas penyelenggaraan pemerintahan juga diatur dalam Pasal 5 yaitu "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB."

Penjelasan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang dimaksud dengan AUPB, berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 yaitu "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan." AUPB merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang juga berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah harus sesuai asas pembentukan dan pedoman penyusunan peraturan daerah berdasarkan Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Banjarmasin dikenal sebagai kota perdagangan dengan jaringan pasar tradisional dan pasar tepi sungai yang historis. Aktivitas ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Namun, dinamika perkotaan, perubahan pola konsumsi, dan tekanan modernisasi mendorong kebutuhan penataan pasar agar lebih tertib, higienis, dan berkelanjutan.

Beberapa persoalan yang dihadapi pada kondisi eksisting pasar sekarang adalah :

- a. Beberapa pasar di Banjarmasin berkembang melebar hingga ke badan jalan dan ruang publik karena keterbatasan jumlah kios yang tersedia. Kondisi ini diperparah oleh pertumbuhan pedagang kaki lima yang terus meningkat, didorong oleh kebutuhan ekonomi serta tingginya permintaan konsumen yang lebih memilih berbelanja cepat di

lokasi-lokasi tepi jalan. Akibatnya, penggunaan ruang menjadi tidak teratur, menyebabkan kepadatan, hambatan mobilitas, dan terganggunya fungsi ruang publik sebagai area lalu lintas maupun tempat aktivitas masyarakat.

- b. Banyak pasar di Banjarmasin masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar yang berdampak langsung pada kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Drainase yang buruk membuat area pasar sering tergenang, terutama saat musim hujan atau ketika pasang sungai meningkat. Kondisi sanitasi juga tidak memadai, dengan toilet yang rusak dan pasokan air bersih yang kurang stabil. Tempat pembuangan sampah sementara kerap overload sehingga sampah menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap.
- c. Dualisme ekonomi antara pasar tradisional dan pasar modern semakin terlihat di Banjarmasin. Kehadiran supermarket dan minimarket yang terus meningkat menekan omzet pedagang di pasar tradisional, karena retail modern menawarkan harga yang lebih stabil dan pengalaman belanja yang lebih nyaman. Sementara itu, pasar tradisional masih bergantung pada pasokan harian yang mudah berfluktuasi, sehingga harga sering berubah dan tidak selalu kompetitif. Perubahan preferensi konsumen perkotaan yang cenderung memilih tempat belanja yang bersih, rapi, dan ber-AC turut memperlebar ketimpangan daya saing antara kedua jenis pasar ini, membuat pasar tradisional semakin tertinggal dalam menarik pelanggan.

Kondisi eksisting pasar di Banjarmasin menunjukkan dinamika yang kompleks antara kebutuhan ekonomi masyarakat, kapasitas infrastruktur, dan perubahan perilaku konsumen. Banyak pasar masih beroperasi dengan tata ruang yang tidak teratur, di mana area perdagangan meluas hingga ke jalan dan ruang publik karena keterbatasan fasilitas resmi. Infrastruktur dasar seperti drainase, sanitasi, dan pengelolaan sampah belum memadai, sehingga genangan, bau tidak sedap, dan tumpukan sampah menjadi masalah yang sering muncul. Pasar tradisional juga menghadapi tekanan dari tumbuhnya pasar modern yang menawarkan pengalaman belanja lebih bersih dan nyaman, membuat daya saing pasar rakyat

semakin menurun. Selain itu, karakter kota yang dipengaruhi jaringan sungai menciptakan tantangan tersendiri, terutama di pasar-pasar tepi sungai yang rawan kumuh dan memiliki risiko lingkungan lebih tinggi. Secara keseluruhan, kondisi pasar di Banjarmasin masih membutuhkan penataan yang lebih serius untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

Permasalahan penataan pasar di Kota Banjarmasin merupakan tantangan multi-dimensional yang melibatkan aspek fisik/infrastruktur, manajemen, regulasi, dan perubahan perilaku konsumen. Pemerintah Kota Banjarmasin harus melakukan transformasi menyeluruh terhadap pasar tradisional agar dapat tetap relevan dan kompetitif menghadapi era disruptif digital, bukan hanya perbaikan kosmetik tetapi transformasi fundamental yang mencakup revitalisasi, resizing, regrouping, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pedagang.

Berdasarkan Laporan Kajian Transformasi Pasar Tradisional Kota Banjarmasin di Era Disrupsi (2019) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, terdapat beberapa Permasalahan Penataan Pasar di Kota Banjarmasin.⁴⁴

1. Ketidakmerataan Sebaran Lokasi Pasar Tradisional

Pasar tradisional milik Pemerintah Kota Banjarmasin (Pemko) terpusat di pusat kota, namun sebaran lokasi yang berada di luar pusat kota tidak banyak dan kurang menempati lokasi strategis. Sebagian besar pasar tradisional berjumlah sekitar 20 pasar di luar pusat kota tersebar di kelurahan-kelurahan dengan tingkat daya beli relatif rendah, sedang, dan tinggi tanpa mempertimbangkan tingkat daya beli penduduk.

Berbeda dengan minimarket yang menempati lokasi strategis dalam jumlah masif dengan sebaran area lebih merata, pasar tradisional tidak mendekati pemukiman penduduk secara optimal. Pada tahun 2019, jumlah minimarket mencapai 152 unit (terdiri dari 41

⁴⁴ Muhammad Handry Imansyah et al., "Laporan Akhir Kajian Transformasi Pasar Tradisional Kota Banjarmasin di Era Disrupsi" (Banjarmasin: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, 2019).

minimarket lokal, 60 Alfamart, dan 51 Indomaret) dengan pola sebaran yang menyebar ke seluruh kelurahan dengan daya beli tinggi.

2. Kondisi Fisik Bangunan Pasar yang Memprihatinkan

Sebagian besar pasar tradisional milik Pemko berada dalam kondisi fisik yang sangat kurang baik. Hasil kajian menemukan bahwa hanya ±12% pasar tradisional dalam kondisi bagus, sementara lebih dari 50% pasar dalam kondisi kumuh dan kotor.

Karakteristik kondisi pasar:

- Pasar identik dengan lingkungan yang kotor, kumuh, dan tidak aman
- Fasilitas kurang memadai
- Penataan pasar terkesan amburadul
- Bangunan kurang representatif dan tidak terawat dengan baik
- Kenyamanan, kebersihan, dan aksesibilitas untuk lansia serta penyandang disabilitas sangat kurang

3. Kapasitas dan Jenis Pasar yang Tidak Terstandarisasi

Terdapat ketidaksesuaian antara kapasitas fisik pasar dengan standar yang seharusnya berlaku. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), pasar harus diklasifikasikan ke dalam 4 tipe berdasarkan jumlah pedagang terdaftar:

- a. Tipe I: 750 pedagang ke atas
- b. Tipe II: 501-750 pedagang
- c. Tipe III: 250-500 pedagang
- d. Tipe IV: kurang dari 250 pedagang

Kondisi nyata menunjukkan bahwa sebagian besar pasar yang ada tidak memiliki ukuran ruang yang sesuai dengan kebutuhan ideal. Masalah ini diperparah oleh adanya banyak "los" yang disebut sebagai pasar, seperti Pasar Sudimampir, Pasar Ujung Murung, Pasar Lima, dan Pasar Kujajing, yang tidak memenuhi standar klasifikasi SNI.

4. Pasar tradisional milik Pemko Kota Banjarmasin menghadapi tantangan persaingan yang signifikan dengan pasar modern seperti minimarket, supermarket, hypermarket, department store, dan mall. Kelemahan fundamental terletak pada empat aspek strategis yang membuat pasar tradisional semakin tertinggal dalam menarik konsumen. Dari sisi lokasi, pasar tradisional tidak memiliki keunggulan kompetitif yang sama dengan minimarket. Pasar tradisional milik Pemko terkonsentrasi di pusat kota dengan sebaran lokasi di luar pusat kota yang tidak banyak dan kurang strategis. Sebaliknya, minimarket menempati lokasi yang jauh lebih strategis dengan pola sebaran yang masif dan merata di seluruh kota, khususnya mendekati area pemukiman penduduk sehingga lebih mudah diakses oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan pola sebaran ini memberikan keuntungan kompetitif bagi minimarket karena konsumen tidak perlu bepergian jauh untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada dimensi kondisi fisik, terdapat perbedaan yang kontras antara pasar tradisional dan minimarket. Sebagian besar pasar tradisional milik Pemko berada dalam kondisi fisik yang sangat memprihatinkan, kotor, kumuh, dan tidak aman, sehingga kurang menarik bagi konsumen. Bangunan pasar tradisional umumnya kurang representatif dan tidak terawat dengan baik. Di sisi lain, minimarket menawarkan lingkungan yang bersih, rapi, modern, dan nyaman dengan fasilitas yang lebih baik, menciptakan pengalaman berbelanja yang jauh lebih menyenangkan bagi konsumen dibandingkan dengan pasar tradisional. Dari aspek aksesibilitas, minimarket memiliki keunggulan yang jelas. Minimarket berlokasi lebih dekat ke pemukiman penduduk dan lebih mudah diakses oleh masyarakat dengan sistem

navigasi yang jelas. Sebaliknya, pasar tradisional yang berada di luar pusat kota sering kali tersebar di lokasi kurang strategis dan bahkan cenderung berada di belakang area pemukiman, sehingga sulit dijangkau oleh konsumen. Ketidakmerataan sebaran pasar tradisional ini menjadikan minimarket sebagai pilihan pertama bagi sebagian besar masyarakat karena kemudahan akses. Terakhir, dalam hal fasilitas, minimarket menyediakan fasilitas yang jauh lebih lengkap dan nyaman dibandingkan dengan pasar tradisional. Minimarket dilengkapi dengan sistem pendingin udara, pencahayaan yang baik, area parkir yang memadai, toilet modern, dan berbagai kemudahan belanja lainnya yang menciptakan kenyamanan maksimal bagi konsumen. Pasar tradisional, sebaliknya, seringkali kekurangan fasilitas dasar seperti sistem drainase yang baik, pencahayaan yang memadai, area parkir yang teratur, dan fasilitas kebersihan yang standar. Kombinasi kekurangan ini membuat konsumen, terutama dari kalangan menengah ke atas, lebih memilih berbelanja di minimarket daripada pasar tradisional.

Berikut ini disajikan data mengenai jumlah pasar tradisional dan pedagang yang terdaftar di Kota Banjarmasin, berdasarkan informasi yang dihimpun dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.

Tabel. Daftar Nama Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023

No	Nama Pasar	Alamat
1	Pasar Sentra Antasari	Jl. Pangeran Antasari, Pekapur Raya, Banjarmasin Tengah
2	Pasar Abadi	Jl. Perintis Kemerdekaan, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah
3	Pasar Kuripan	Jl. Kuripan, Kuripan, Banjarmasin Timur
4	Pasar Telawang	Jl. Simpang Telawang, Telawang, Banjarmasin Tengah
5	Pasar Pekauman	Jl. Rantauan Darat, Pekauman, Banjarmasin Selatan
6	Pasar Pandu	Jl. Pandu, Kebun Bunga, Banjarmasin Timur

No	Nama Pasar	Alamat
7	Pasar Teluk Dalam	Jl. Sutoyo S, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah
8	Pasar Tungging	Jl. Belitung Darat, Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat
9	Pasar Gadang	Jl. Aes Nasution, Gadang, Banjarmasin Tengah
10	Pasar Jahri Saleh	Jl. Jahri Saleh, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara
11	Pasar Cemara Raya	Jl. Cemara Ujung, Sungai Miai, Banjarmasin Tengah
12	Pasar Banjar Raya	Jl. Barito Hulu, Pelambuan, Banjarmasin Barat
13	Pasar Rawasari	Jl. Rawasari, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah
14	Pasar Teluk Tiram	Jl. Teluk Tiram Darat, Teluk Tiram, Banjarmasin Barat
15	Pasar Gawi Manuntung	Jl. Prona 1, Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan
16	Pasar Ksatria	Jl. Pangeran Hidayatullah, Pengambangan, Banjarmasin Timur
17	Pasar Batuah	Jl. Veteran Sungai Bilu, Kuripan, Banjarmasin Timur
18	Pasar Baru Permai	Jl. Pasar Baru, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah
19	Pasar Lima	Jl. Pasar Baru, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah
20	Pasar Harum Manis	Jl. Pasar Baru, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah
21	Pasar Ujung Murung	Jl. Ujung Murung, Kertak Baru Ulu, Banjarmasin Tengah
22	Pasar Sudimampir Baru	Jl. Ujung Murung, Kertak Baru Ulu, Banjarmasin Tengah
23	Pasar Blok Hanifah	Jl. Sudimampir, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah
24	Pasar Malabar	Jl. Pangeran Samudera, Kertak Baru Ulu, Banjarmasin Tengah
25	Pasar Sudirapi	Jl. Sudimampir, Kertak Baru Ulu, Banjarmasin Tengah
26	Pasar Eks Pompa Bensin	Jl. Niaga Utara, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah
27	Pasar Titipan Sepeda	Jl. Pasar Niaga Timur, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah

Sumber : Banjarmasin (Pemerintah Kota). (2024). Buku Data Statistik Sektoral Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024. Banjarmasin: Pemerintah Kota Banjarmasin.

**Tabel. Jumlah Pedagang atau Usaha Informal Menurut Pasar di Kota Banjarmasin
Tahun 2023**

No	Nama Pasar	Jumlah Pedagang
1	Pasar Sentra Antasari	1.920
2	Pasar Abadi	240
3	Pasar Kuripan	324
4	Pasar Telawang	157
5	Pasar Pekauman	512
6	Pasar Pandu	170
7	Pasar Teluk Dalam	268
8	Pasar Tungging	506
9	Pasar Gadang	186
10	Pasar Jahri Saleh	90
11	Pasar Cemara Raya	260
12	Pasar Banjar Raya	267
13	Pasar Rawasari	219
14	Pasar Teluk Tiram	110
15	Pasar Gawi Manuntung	240
16	Pasar Ksatria	108
17	Pasar Batuah	112
18	Pasar Baru Permai	673
19	Pasar Lima	1.102
20	Pasar Harum Manis	327
21	Pasar Ujung Murung	201
22	Pasar Sudimampir Baru	173
23	Pasar Blok Hanifah	70
24	Pasar Malabar	210

No	Nama Pasar	Jumlah Pedagang
25	Pasar Sudirapi	100
26	Pasar Eks Pompa Bensin	17
27	Pasar Titipan Sepeda	6

Sumber : Banjarmasin (Pemerintah Kota). (2024). Buku Data Statistik Sektoral Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024. Banjarmasin: Pemerintah Kota Banjarmasin.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and ideology* (ROCCIPI).

Adapun dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Dalam salah satu panduan yang diterbitkan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan Undang-Undang dengan metode analisa yang konsisten seperti *benefit-cost analysis*⁴⁵.

Proses yang dilakukan dalam RIA adalah:

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. Pada tahap

⁴⁵Suska. 2012. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011* Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 juni 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 360.

- ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (*problem*) dengan gejala (*symptom*), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.
2. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak.
 3. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah “do nothing” atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (*baseline*) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia.
 4. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi legalitas maupun biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*)-nya. Setelah berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/ pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan “uang”. Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau *do nothing*).
 5. Pemilihan kebijakan terbaik. Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (*net benefit*), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.
 6. Penyusunan strategi implementasi. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.
 7. Partisipasi masyarakat di semua proses. Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut (*key stakeholder*)⁴⁶.

Dengan pendekatan Regulatory Impact Analysis (RIA), pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan

⁴⁶ Hlm.363 - 365.

masyarakat dan perkembangan ekonomi lokal. RIA merupakan metode analisis yang digunakan untuk menilai dampak dari kebijakan atau peraturan terhadap berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, RIA digunakan untuk mengkaji efektivitas dari kebijakan penataan pasar yang ada, serta mengevaluasi apakah kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pasar tradisional dan pedagang yang semakin berkembang.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi terhadap peraturan yang ada, yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah, ditemukan bahwa peraturan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi pasar yang ada saat ini. Dalam banyak hal, peraturan ini tidak dapat mengakomodasi berbagai tantangan baru yang muncul, seperti pertumbuhan pedagang kaki lima, ketimpangan antara pasar tradisional dan modern, serta kebutuhan akan fasilitas pasar yang lebih memadai.

Selain itu, penataan pasar dalam peraturan tersebut masih bersifat konvensional dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi inovasi dalam pengelolaan pasar. Peraturan ini lebih berfokus pada aspek administratif dan perizinan tanpa mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan terhadap peraturan ini untuk mengakomodasi perkembangan pasar yang lebih beragam, serta memberikan solusi yang lebih adaptif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pedagang dan masyarakat.

Dengan demikian, melalui pendekatan RIA, diharapkan Raperda Penataan Pasar Dalam Daerah dapat menghasilkan peraturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan pedagang di Banjarmasin, serta memberikan dampak positif terhadap pengelolaan pasar yang lebih efisien, tertib, dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pedagang, konsumen, dan pemerintah daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENATAAN PASAR DALAM DAERAH

A. Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah.

Penataan Pasar Dalam Daerah yang merupakan pelaksanaan pemerintah daerah, mempunyai irisan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar di Daerah didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang komprehensif, mencakup regulasi tingkat nasional hingga tingkat lokal yang saling bersinergi untuk menciptakan kerangka kerja yang kokoh dalam pembangunan, pengelolaan, dan pemberdayaan sektor pasar tradisional.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi fondasi hukum yang sangat penting dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar, mengingat mayoritas pedagang pasar tradisional di Kota Banjarmasin adalah pelaku UMKM dengan skala usaha kecil dan modal terbatas. Undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian akses pasar, permodalan, dan pelatihan keterampilan, yang relevan dengan strategi transformasi pasar tradisional yang diusulkan dalam kajian Universitas Lambung Mangkurat tahun 2019. Dari perspektif kekuatan, UU ini mengamanatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek fisik bangunan pasar tradisional, tetapi juga mencakup program pemberdayaan pedagang melalui pelatihan digital marketing, manajemen keuangan, dan akses teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM di era disruptif. Rancangan Perda sebaiknya mengintegrasikan amanat UU UMKM dengan memperkuat klausul yang melindungi

hak-hak UMKM dalam hal penetapan lokasi usaha yang strategis, penentuan tarif retribusi yang kompetitif dan proporsional, serta penjaminan akses terhadap pembiayaan berguna untuk revitalisasi dan pengembangan pasar tradisional. Dengan demikian, Rancangan Perda Kota Banjarmasin dapat menjadi instrumen yang mengharmoniskan antara pemberdayaan pasar tradisional dengan perlindungan hak-hak UMKM sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2008.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan dasar konstitusional bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan pasar tradisional sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. UU Pemda secara eksplisit menyebutkan bahwa pemerintah daerah (kabupaten/kota) memiliki kewenangan dalam pembinaan pasar tradisional, sehingga Rancangan Perda Kota Banjarmasin memiliki dasar konstitusional yang kuat dan tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya. Kesesuaian Rancangan Perda dengan UU Pemda memungkinkan Kota Banjarmasin untuk menentukan strategi penataan pasar sesuai dengan karakteristik lokal, termasuk struktur demografi yang didominasi generasi milenial (65%), pola belanja masyarakat yang bergeser ke pasar modern dan online, serta tingkat daya beli yang bervariasi di berbagai kelurahan. Namun, dalam praktik implementasi, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang jelas antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan kementerian terkait untuk menghindari konflik regulasi, mengingat Provinsi juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, Rancangan Perda harus memastikan bahwa penataan pasar tradisional Kota Banjarmasin sejalan dengan

kebijakan provinsi dan nasional sambil tetap mempertahankan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal yang spesifik.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur kebijakan perindustrian yang mencakup industri kecil dan menengah, di mana sebagian besar pelaku industri kecil dan menengah ini beroperasi dan berlokasi di dalam pasar tradisional di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin. UU ini menekankan pentingnya pengembangan industri kecil dan menengah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengadaan infrastruktur pendukung yang memadai, dan penyediaan akses terhadap teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk industri kecil. Rancangan Perda Kota Banjarmasin dapat memanfaatkan peluang yang diatur dalam UU Perindustrian dengan mengintegrasikan klaster industri kecil dan menengah di dalam pasar tradisional, misalnya dengan menciptakan zona produksi khusus untuk kerajinan tangan, kuliner khas lokal, dan fashion lokal yang menjadi daya tarik bagi konsumen, terutama generasi milenial yang mencari produk otentik dan pengalaman belanja yang unik. Namun, hambatan signifikan yang harus diatasi adalah keterbatasan ruang fisik di sebagian besar pasar tradisional Banjarmasin yang sudah sangat padat, sehingga pengembangan zona khusus untuk klaster industri kecil mungkin memerlukan strategi pembangunan pasar baru atau perluasan ruang pasar yang ada melalui penjajagan lokasi alternatif. Dengan mengintegrasikan UU Perindustrian ini ke dalam Rancangan Perda, diharapkan pasar tradisional Banjarmasin tidak hanya berfungsi sebagai tempat perdagangan, tetapi juga sebagai inkubator industri kecil dan menengah yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menambah nilai ekonomi lokal.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan kerangka regulasi yang komprehensif untuk kegiatan perdagangan, termasuk penetapan standar

perdagangan, perizinan usaha, perlindungan konsumen, dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjadi dasar hukum yang sangat relevan untuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar. UU Perdagangan ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk regulasi pasar tradisional dalam konteks persaingan usaha yang sehat dengan pasar modern, mengingat semakin maraknya pembangunan minimarket, supermarket, dan mall yang secara langsung bersaing dengan pasar tradisional dalam menarik konsumen. Rancangan Perda dapat merujuk pada UU Perdagangan ini untuk memastikan adanya kebijakan zonasi yang jelas antara pasar tradisional dan pasar modern, terutama untuk mencegah penempatan minimarket yang terlalu dekat dengan pasar tradisional yang masih dalam tahap revitalisasi sehingga tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, Rancangan Perda harus menetapkan standar perdagangan yang sama atau setara untuk semua bentuk retail, baik tradisional maupun modern, sehingga tidak ada kesenjangan regulasi yang merugikan salah satu pihak, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa komersial yang jelas dan adil bagi semua pelaku usaha. Dari aspek perlindungan konsumen, Rancangan Perda juga perlu memasukkan klausul yang komprehensif tentang standar kebersihan dan sanitasi, keamanan produk dan pangan, transparansi harga, serta jaminan kualitas produk di pasar tradisional untuk melindungi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional merupakan regulasi operasional yang langsung dan secara detail mengatur tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, mencakup standar fisik bangunan pasar tradisional yang layak dan representatif, sistem pengelolaan organisasi pasar yang transparan, program pemberdayaan pedagang melalui

pelatihan dan akses kredit, serta mekanisme kemitraan yang saling menguntungkan antara pasar tradisional dan pasar modern. Permendagri ini memiliki relevansi operasional yang sangat tinggi dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, dan rekomendasi yang dikemukakan dalam Permendagri ini sejalan dengan rekomendasi revitalisasi, transformasi kapasitas, transformasi fasilitas, dan pengembangan sumber daya manusia pedagang yang dikemukakan dalam laporan kajian transformasi pasar tradisional Kota Banjarmasin dari Universitas Lambung Mangkurat tahun 2019. Permendagri mengamanatkan bahwa revitalisasi pasar tradisional harus mencakup perbaikan kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas bagi semua kalangan termasuk lansia dan penyandang disabilitas, hal ini sangat relevan mengingat kondisi pasar tradisional Banjarmasin saat ini di mana hanya ±12% pasar dalam kondisi bagus, sementara lebih dari 50% pasar masih dalam kondisi kumuh dan kotor. Untuk implementasi di level lokal, Rancangan Perda Kota Banjarmasin sebaiknya mengadopsi dan mengadaptasi standar-standar yang diatur dalam Permendagri dengan tetap mempertimbangkan karakteristik spesifik Kota Banjarmasin, seperti kondisi geografis (kota sungai), demografi (dominasi generasi milenial 65%), pola belanja yang sudah beralih ke pasar modern dan online, serta kondisi ekonomi pedagang yang mayoritas adalah UMKM. Dengan mengadopsi Permendagri ini secara tepat, diharapkan Rancangan Perda dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengimplementasikan standar-standar pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di tingkat lokal kota.

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan memberikan panduan teknis yang komprehensif untuk pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan yang modern, termasuk pasar tradisional, dalam era transformasi digital dan ekonomi yang terus

berkembang. Peraturan ini mengakomodasi integrasi teknologi dalam pasar tradisional, seperti pembangunan marketplace online khusus untuk pedagang pasar tradisional, implementasi sistem pembayaran digital dan cashless yang memudahkan transaksi, penyediaan infrastruktur WiFi dan jaringan nir kabel untuk akses internet, serta sistem logistik dan data analytics yang canggih untuk manajemen operasional pasar yang lebih efisien. Relevansi Permendagri ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin sangat tinggi, terutama dalam konteks rekomendasi Kajian Transformasi Pasar 2019 tentang transformasi fasilitas dan fungsi pasar tradisional untuk menarik generasi milenial (yang mencapai 65% dari total penduduk Kota Banjarmasin) melalui penciptaan pengalaman belanja yang unik, menyenangkan, dan modern dengan dukungan teknologi digital. Permendagri ini menekankan bahwa pasar tradisional di masa depan harus berevolusi menjadi lebih dari sekedar tempat transaksi, tetapi menjadi pusat komunitas yang menawarkan pengalaman belanja yang berkesan bagi konsumen semua generasi. Rancangan Perda Kota Banjarmasin harus memastikan bahwa revitalisasi dan penataan pasar tradisional tidak hanya fokus pada perbaikan aspek fisik (bangunan, sanitasi, dan keamanan), tetapi juga secara strategis mengintegrasikan platform digital, infrastruktur teknologi informasi, dan pelatihan digital marketing bagi pedagang sehingga pasar tradisional dapat bersaing secara efektif dengan pasar modern yang sudah memanfaatkan teknologi secara maksimal. Dengan mengadopsi Permendagri ini, Rancangan Perda Kota Banjarmasin dapat menjadi instrumen yang mengakselerasi transformasi pasar tradisional dari model tradisional konvensional menjadi pasar tradisional yang hybrid dan modern, tanpa kehilangan karakter autentik dan kedekatannya dengan masyarakat lokal.

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat mengatur standar kesehatan dan keamanan pangan di pasar tradisional secara detail, mencakup standar sanitasi dan kebersihan lingkungan pasar yang memadai, penanganan dan penyimpanan produk makanan yang aman dari kontaminasi, penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pedagang, serta pengendalian hama dan penyakit yang terintegrasi dengan sistem kesehatan masyarakat. Relevansi Keputusan Menteri Kesehatan ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin sangat krusial mengingat kondisi pasar tradisional di Kota Banjarmasin yang mayoritas berada dalam kondisi kurang bersih dan kumuh (hanya ±12% pasar dalam kondisi bagus, sementara lebih dari 50% pasar masih dalam kondisi kumuh dan kotor), sehingga implementasi standar pasar sehat menjadi prioritas utama dan mendesak dalam strategi revitalisasi pasar tradisional. Keputusan Menteri ini tidak hanya mengatur aspek kebersihan fisik, tetapi juga mencakup aspek keamanan pangan yang sangat penting untuk melindungi kesehatan konsumen, terutama mengingat mayoritas pedagang pasar tradisional menjual produk pangan segar (daging, ikan, sayuran, buah-buahan) yang sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri dan penyakit jika tidak ditangani dengan benar. Rancangan Perda Kota Banjarmasin harus menekankan bahwa revitalisasi bangunan pasar harus mencakup sistem drainase dan limbah yang baik, ventilasi udara yang memadai, pencahayaan yang optimal, penyediaan air bersih dan sanitasi yang standar, serta pengendalian hama yang terintegrasi untuk memastikan lingkungan pasar yang sehat dan aman bagi pedagang dan konsumen. Dengan mengintegrasikan Keputusan Menteri Kesehatan ini ke dalam Rancangan Perda, diharapkan pasar tradisional Banjarmasin tidak hanya dapat meningkatkan daya saingnya dari segi lokasi, fasilitas, dan teknologi, tetapi juga menjamin bahwa produk yang dijual di pasar tradisional

adalah produk yang aman dan berkualitas baik, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi pasar tradisional dalam persaingan dengan pasar modern.

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Penataan Pasar Dalam Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Perda) Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan mandat kuat untuk otonomi daerah dalam pengelolaan pasar tradisional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (diubah UU Nomor 9 Tahun 2015) secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pemerintah kota untuk mengatur perdagangan dan pembinaan pasar sesuai prinsip desentralisasi, sehingga Rancangan Perda memiliki fondasi konstitusional yang kokoh. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjadi dasar pemberdayaan pedagang kecil mayoritas di pasar Banjarmasin melalui akses pasar, permodalan, dan pelatihan, yang selaras dengan strategi transformasi pasar tradisional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memperkuat dasar regulasi dengan kerangka persaingan sehat antar pasar tradisional-modern serta pengembangan klaster industri kecil di pasar. Regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional menyediakan standar operasional untuk revitalisasi fisik dan pemberdayaan, sementara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 mendukung integrasi teknologi digital seperti marketplace online dan cashless payment. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 melengkapi dasar dengan pedoman pasar sehat, menekankan sanitasi dan keamanan pangan untuk kondisi pasar Banjarmasin yang mayoritas kumuh.

Ketentuan-ketentuan ini secara sinergis membentuk kerangka komprehensif bagi Rancangan Perda, memastikan penataan pasar selaras dengan kebijakan yang diatasnya sambil adaptif terhadap kondisi lokal seperti dominasi milenial dan kota sungai. Dasar hukum ini memungkinkan Rancangan Perda tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga mentransformasi pasar menjadi pusat ekonomi hybrid yang kompetitif.

Ketentuan regulasi ini secara sinergis membentuk kerangka komprehensif bagi Rancangan Perda untuk menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat, melalui adopsi standar Permendagri 20/2012 dan Kepmenkes 519/2008 yang menargetkan perbaikan drainase, ventilasi, serta pengendalian hama di pasar kumuh Banjarmasin. Dasar UU Perdagangan dan Permendag 37/2017 juga mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan infrastruktur digital dan pengalaman belanja unik bagi milenial (65% populasi), serta memberikan perlindungan terhadap pasar melalui zonasi jelas melawan ekspansi minimarket. Dengan demikian, Rancangan Perda memastikan pasar tradisional tetap relevan di tengah persaingan dengan pasar modern.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENATAAN PASAR DALAM DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah dalam penetapan nya didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) untuk selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011⁴⁷. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan nya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis⁴⁸.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis berdasarkan angka 4 huruf A Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan “Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang

⁴⁷ Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) untuk selanjutnya ditulis Permendagri No. 80 Tahun 2015.

⁴⁸ Adapun yang dimaksud unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yakni:

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf A Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Landasan filosofis yang dirumuskan dalam peraturan daerah merupakan pemberlakuan filosofis peraturan daerah tersebut. Pemberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalistik kebangsaan dalam ikatan kebinneka-tunggal-ikaan, *soverenitas* kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satu pun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴⁹.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta filsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis Peraturan Daerah ini bertumpu pada pandangan bahwa pasar bukan sekadar lokasi transaksi ekonomi, melainkan salah satu pilar strategis dalam menggerakkan dan menjaga dinamika perekonomian daerah. Pasar dipahami sebagai ruang di mana proses jual beli, pertukaran informasi, dan interaksi sosial terjadi secara intensif, sehingga keberadaannya memberikan dampak langsung terhadap pendapatan masyarakat,

⁴⁹ Jurnal Hukum Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 213 – 214.

kesempatan kerja, dan pemerataan distribusi barang maupun jasa. Dalam konteks tersebut, keberlangsungan dan kualitas pengelolaan pasar akan memengaruhi kemampuan daerah untuk tumbuh dan berkompetisi di tengah perubahan struktur ekonomi yang semakin kompleks dan terintegrasi. Melalui kegiatan jual beli, distribusi, dan promosi yang berlangsung setiap hari, pasar menghubungkan berbagai pelaku ekonomi mulai dari produsen, pedagang, hingga konsumen akhir. Jaringan hubungan ini menciptakan arus barang dan jasa yang berkesinambungan, mendorong terbentuknya harga yang wajar, sekaligus menjadi sarana promosi produk-produk lokal. Keberadaan pasar dengan demikian tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, tetapi juga menjadi media penguatan ekonomi kerakyatan, karena membuka akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memasuki rantai nilai perdagangan daerah. Di saat yang sama, pasar juga merepresentasikan wajah budaya dan karakter sosial masyarakat, karena di sanalah tradisi tawar-menawar, gotong royong, dan solidaritas ekonomi lokal terpelihara.

Berangkat dari pemahaman tersebut, menjadi tanggung jawab moral dan konstitusional Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa pasar dikelola secara profesional, adil, dan berkelanjutan. Penataan pasar melalui kebijakan yang terencana dipandang sebagai instrumen untuk mengoptimalkan fungsi pasar agar dapat berperan maksimal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, ruang interaksi sosial, dan etalase produk daerah. Penataan ini meliputi pengaturan tata ruang, peningkatan kualitas infrastruktur, penjaminan standar kebersihan dan kesehatan, serta penguatan kelembagaan pengelolaan agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga lingkungan yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, landasan filosofis ini menegaskan perlunya kemampuan pasar untuk beradaptasi dengan perkembangan perekonomian dan perubahan kebutuhan masyarakat, termasuk munculnya pola belanja baru di era digital. Pasar dituntut untuk tidak tertinggal dari berkembangnya pasar modern dan platform perdagangan elektronik, melainkan

diarahkan agar dapat bersinergi dan bertransformasi tanpa kehilangan jati diri sebagai pasar rakyat. Melalui penataan yang terukur dan berkeadilan, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi, sehingga pasar tetap relevan, kompetitif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berdasarkan angka 4 huruf B UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan “Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf B Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Adapun angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek”.

Landasan sosiologis perda ini adalah “bahwa pelaksanaan penataan pasar dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi rakyat terhadap dinamika perekonomian modern, sehingga dapat mewujudkan keseimbangan dan stabilitas pasar di daerah”. Landasan sosiologis Peraturan Daerah ini bertumpu pada kenyataan bahwa pasar merupakan ruang utama bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi rakyat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menggantungkan penghidupannya pada transaksi harian. Di tengah menguatnya perekonomian modern yang ditandai oleh tumbuhnya pasar modern, pusat perbelanjaan, dan platform perdagangan digital, posisi pasar tradisional menghadapi tekanan yang semakin besar. Oleh karena itu, penataan pasar dipandang sebagai upaya sadar untuk memperkuat basis ekonomi rakyat agar tidak tersisih oleh

dinamika tersebut, melainkan mampu ikut berkompetisi dan memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi yang terjadi.

Penataan pasar dalam perspektif sosiologis tidak hanya dimaknai sebagai pembenahan fisik, tetapi juga sebagai intervensi sosial untuk menjaga keberlangsungan mata pencaharian para pedagang kecil, buruh angkut, dan pelaku ekonomi informal lain yang bergantung pada ekosistem pasar. Melalui peningkatan kualitas sarana, tata kelola, dan layanan, diharapkan daya tarik pasar tradisional meningkat sehingga arus pembeli tidak sepenuhnya bergeser ke pasar modern dan belanja daring. Peningkatan daya saing ini berfungsi mengurangi kesenjangan antara pelaku ekonomi besar dan kecil, sekaligus menjaga agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha modern, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.

Selain itu, landasan sosiologis ini menekankan pentingnya mewujudkan keseimbangan dan stabilitas pasar di daerah, baik dari sisi harga, ketersediaan barang kebutuhan pokok, maupun keberlanjutan hubungan sosial di dalam pasar. Pasar tradisional berperan sebagai tempat perjumpaan sosial, ruang negosiasi, dan jaringan solidaritas yang tidak mudah digantikan oleh transaksi digital, sehingga jika daya saingnya melemah, akan muncul ketegangan sosial berupa meningkatnya pengangguran terselubung, berkurangnya kesempatan usaha, dan melemahnya kohesi sosial. Dengan demikian, penataan pasar melalui Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjaga agar transformasi menuju perekonomian modern tidak menimbulkan dislokasi sosial, melainkan menghasilkan tatanan pasar yang lebih seimbang, stabil, dan inklusif bagi seluruh pelaku ekonomi rakyat.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis berdasarkan angka 4 huruf C UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi

kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf C Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Berdasarkan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Unsur yuridis menunjukkan pemberlakuan yuridis peraturan daerah, pemberlakuan yuridis adalah pemberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis.

Landasan yuridis Perda ini berangkat dari kenyataan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah sudah tidak memadai lagi untuk menjawab perkembangan hukum dan dinamika perekonomian saat ini. Pengaturan yang ada dianggap belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan masyarakat seperti standar pelayanan publik, maupun pengelolaan sarana dan prasarana pasar yang kini dituntut lebih baik dan sehat. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Perda baru yang tidak hanya memperbaiki substansi pengaturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perda tersebut terutama merujuk pada ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Kewenangan ini mencakup perencanaan, pembangunan,

pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana perdagangan seperti pasar tradisional, pasar modern, dan fasilitas distribusi lainnya di wilayahnya. Dengan dasar ini, Perda baru diposisikan sebagai instrumen hukum untuk mengoperasionalkan kewenangan tersebut secara lebih rinci di tingkat kota, sehingga pengelolaan pasar tidak lagi sekadar bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap pengelola distribusi pada sarana perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Artinya, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai penyedia infrastruktur pasar, tetapi juga sebagai pembina dan pengawas agar kegiatan distribusi barang berjalan tertib, sehat, dan melindungi kepentingan pelaku usaha maupun konsumen. Landasan yuridis ini kemudian diterjemahkan dalam Perda sebagai kewajiban untuk menyusun norma-norma mengenai perizinan, pengelolaan, pengawasan, serta sanksi bagi pelanggaran, sehingga tercipta sistem pasar yang lebih tertata, adil, dan selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENATAAN PASAR DALAM DAERAH

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

A. Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah yakni Penataan Pasar Dalam Daerah.

B. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah yakni Penataan Pasar Dalam Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah diantaranya adalah:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pasar adalah tempat bertemuanya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas untuk pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar tradisional dan Pasar modern, atau tempat-tempat tertentu didalam kawasan Pasar khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta.
6. Penataan pasar adalah penataan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar dalam daerah.
7. Tempat Dasaran adalah bangunan atau tempat di dalam area pasar yang dipergunakan untuk berjualan berupa tempat dasaran tetap dan tidak tetap.
8. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
10. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
11. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
12. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area pasar.
13. Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari pasar.
14. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual-beli barang dan/atau jasa di pasar.
15. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
16. Surat Pemanfaatan Tempat Dasaran yang selanjutnya disingkat SPTD adalah surat pemanfaatan tempat dasaran tetap yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar kota.

Tujuan penataan pasar adalah:

- a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memberikan perlindungan terhadap pasar;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;

- e. memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- g. memberdayakan pedagang; dan
- h. mengembangkan pasar yang adaptif dengan kemajuan perekonomian.

Ruang lingkup penataan pasar dalam daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Dalam Daerah diperlukan sebagai pembaruan dan penyempurnaan pengaturan sebelumnya, karena kondisi sosial ekonomi, perkembangan pasar modern, serta dinamika perdagangan lokal telah berubah cukup signifikan sehingga memerlukan dasar hukum yang lebih komprehensif, mutakhir, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengaturan baru mengenai penataan pasar dalam daerah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pengelola pasar, dan para pelaku usaha, sekaligus menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional melalui penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana.
3. Rancangan Peraturan Daerah ini juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin di bidang pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, sehingga upaya pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap kegiatan pasar dapat dilakukan secara terarah, terkoordinasi, dan konsisten dengan kebijakan pembangunan daerah jangka menengah maupun jangka panjang.

B. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah yang telah disusun, khususnya berkenaan dengan materi muatan dan batang tubuh, perlu segera disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, asosiasi pedagang, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya agar memperoleh masukan substantif sehingga naskah akhir Perda menjadi lebih sempurna, aspiratif, dan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017.

2. Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar Dalam Daerah, baik berupa peraturan wali kota maupun keputusan kepala daerah lainnya, perlu segera disiapkan dan dirancang paralel dengan proses penetapan Perda, sehingga apabila rancangan ini telah disetujui, dalam jangka waktu paling lama satu tahun seluruh perangkat pelaksana sudah tersedia dan dapat digunakan sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah, pengelola pasar, serta pelaku usaha.
3. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah, Pemerintah Kota Banjarmasin disarankan menyiapkan rencana aksi yang jelas, mencakup tahapan implementasi, kebutuhan anggaran, pembagian peran antar perangkat daerah, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala, sehingga penataan pasar dalam daerah tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan pasar, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, serta penguatan kontribusi sektor pasar terhadap perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/ SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaran Pasar Sehat.

Bahan Hukum Sekunder

Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press.

- Anggreini, Lidia, Ronny Gosal, dan Gustaf Undap. 2017. "Penataan Pasar Tradisional di Kota Manado (Suatu Studi di Pasar Tradisional Bahu)." *Jurnal Eksekutif* 1 (1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16509>.
- Aprellia, Khaylla Dena, Muhammad Ardi Purwanto, Nur Kartika Putri, dan Shellyn Dwi Agatha. 2024. "Dampak Mengkonsumsi Minuman Keras pada Kalangan Remaja." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2 (3).
- Banjarmasin (Pemerintah Kota). 2024. *Buku Data Statistik Sektoral Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024*. Banjarmasin: Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Fahmi, Sudi, A. Ardiansah, dan Doni Aprialdi. 2021. "Model Pengaturan yang Efektif Terkait Pengelolaan Pasar Tradisional di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16 (2): 282–92. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4311>.
- Fauzi, Hasan Muchtar, Nina Sa'idah Fitriyah, dan Saniyatul Farihah. 2023. "Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional terhadap Pedagang (Studi Deskriptif pada Pasar Kapongan Kabupaten Situbondo)." *Acton* 19 (1): 1. <https://doi.org/10.36841/acton.v19i1.2965>.
- George R. Terry, dan Leslie W. Rue. 2012. *Principles of Management / Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadin Muhjad, dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hantari, A., dan M. Triguna. 2023. "Konsep Penataan Pasar Wonokriyo sebagai Citra Kawasan Jl. Yosudarso, Kebumen." *Jurnal Konstruksi* 20 (2): 366–72. <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.20-2.1284>.
- Isdarmanto. 2017. *Dasar-Dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo bekerja sama dengan Gerbang Media Aksara.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Kefi, Apriana Erwinda, Wilfridus Taus, dan Tri Anggraini. 2024. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pasar Tradisional di Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Kasus di Pasar Baru Kabupaten Timor Tengah Utara)." *JianE* 6 (2): 99–112. <https://doi.org/10.32938/jan.v6i2.6115>.
- Maringan Masry Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Morris L. Cohen, dan Kent C. Olson. *Legal Research in a Nutshell*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company.
- Muhammad Handry Imansyah, dkk. 2019. *Laporan Akhir Kajian Transformasi Pasar Tradisional Kota Banjarmasin di Era Disrupsi*. Banjarmasin: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat dan Bappeda Kota Banjarmasin.

- Nurfadilah, Lina Azizah. 2023. "Penataan Kawasan Pasar Andir dan Sekitarnya sebagai Pusat Perdagangan." *Bandung Conference Series Urban & Regional Planning* 3 (2): 409–17. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v3i2.8447>.
- Pasciana, Rostiena, Friska Prastyo Harlis, dan Latifah Nur Safira. 2023. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di UPTD Pasar Cikajang Kabupaten Garut." *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 14 (1): 23–43. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v14i1.130>.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahayu Relawati. 2012. *Dasar Manajemen*. Malang: UMM Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press.
- Sriharyati, Santy, dan Milla Marlina. 2021. "Penataan Pasar sebagai Upaya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat." *Atrabis: Jurnal Administrasi Bisnis (E-Journal)* 7 (1): 75–85. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v7i1.549>.
- Subekti, Rahayu, Roslila Anggraeni, dan Nanda Putri Ariska. 2022. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*.
- Suska. 2012. "Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011." *Jurnal Konstitusi* 9 (2). Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Ubber Silalahi. 2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Widyastuty, Anak Agung Sagung Alit. 2012. "Perencanaan dan Perancangan Pasar LKMK Semolowaru, Surabaya dengan Konsep Modern." *Waktu: Jurnal Teknik Unipa* 10 (2): 1–10. <https://doi.org/10.36456/waktu.v10i2.816>.
- Winardi. 2012. *Manajemen Perubahan (Management of Change)*. Jakarta: Kencana.
- Yohanes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

